



Jenis-Jenis Investasi Dana Haji dalam Badan Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia

Fitri Fatimah Syukriatin¹, Hanadiviyah²

¹²³Prodi Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : fitrifatimabs26@gmail.com diviyabana@gmail.com putridiesy@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini memiliki tujuan guna mengetahui jenis-jenis investasi dana haji dalam Badan Pengelolaan Keuangan Haji Indonesia. Adapun Metode pada tulisan ini adalah metode studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang berupa deskriptif kualitatif maka ditemukan bahwa dalam investasi dana haji yang di kelola oleh BPKH terdapat empat jenis investasi yaitu investasi dalam bentuk surat berharga syariah, investasi langsung, investasi emas dan investasi lainnya yaitu investasi selain yang sudah disebutkan hal itu sesuai dengan amanat UU no 34 tahun 2014 pasal 48 ayat 1 Dalam pelaksanaan investasi Badan Keuangan Haji berpegang pada prinsip syariah, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.

Kata Kunci : Investasi; Dana Haji; Badan Pengelolaan Keuangan Haji

ABSTRACT

This paper aims to determine the types of investment in Hajj funds in the Indonesian Hajj Financial Management Agency. The method used in this paper is a literature study method. Based on the results of this research in the form of qualitative descriptive, it could be seen that there are 4 types of investment in Hajj fund managed by BPKH, they are investment in the form of sharia securities, direct investment in gold investment and other investments, it is investments other than those already mentioned in accordance with the mandate of law no. 34 of 2014 article 48 paragraph 1. In implementing the investment, the Hajj Finance Agency adheres to sharia principles, taking into account aspects of security, prudence, value of benefits and liquidity.

Keywords : Investment, Hajj Fund; Indonesian Hajj Financial

PENDAHULUAN

Seperti di ketahui bahwa penduduk Indonesia Mayoritas besar beragama Islam. Data tersebut dilansir dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di dapati

data bahwa penduduk Indonesia yang beragama islam ialah sejumlah 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jika di peserntasekan maka, 86,9% dari populasi masyarakat hingga 273,32 juta orang (Bayu, 2022). Dari tahun tahun ketahun umat islam Indonesia yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji terus bertambah, sejak 2016, Jemaah haji Indonesia terus menerus mengalami lonjakan kenaikan. Di 2018, Jemaah haji Indonesia berjumlah 203.350 jiwa, kemudian mengalami lonjakan lagi sebesar 0,13% dari tahun lalu yang sebesar 203.070. Tahun 2017 tercatat mengalami peningkatan yang sangat melonjak yaitu mencapai 31,5% (Hadya, 2020). Hasil persentase tersebut menunjukkan banyaknya calon jamaah Indonesia hal tersebut tidaklah berbanding lurus dengan jumlah kuota yang di atur oleh regulasi pemerintah Arab Saudi, oleh karna itu pemerintah membuat solusi dengan mengeluarkan kebijakan waiting list. Dengan adanya waiting list hal ini menyebabkan dana haji yang disetorkan kepada pemerintah semakin menumpuk.

Setiap hari dana haji yang masuk terus bertambah, uang yang masuk dan terus bertambah itu perlu di optimalisasikan dan dikelola sehingga mengandung nilai manfaat. Pemerintah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berlandaskan Undang– Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. dalam UU tersebut amanah tugas BPKH yaitu untuk menerima, mengembangkan, mengatur pengeluaran dan bertanggungjawab atas keuangan haji yang berhasil dihimpun oleh BPKH.

Prihal pengeluaran dana haji diantaranya ialah pengalokasian dan/atau investasi keuangan haji. Pengeluaran di manfaatkan untuk Apa saja dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH penempatan dan/atau investasi dana Haji dilakukan sesuai dewan pengawas menyetujuinya. Kemudian investasi dana tersebut ditempatkan melalui cara dengan dipindahkannya dari Kas Haji ke Kas BPKH. Pengalokasian dan/atau investasi Keuangan Haji dikelola berdasarkan aturan islam.(Bpkh, n.d.)

Penelitian ini adalah penelitian berdasarkan studi pustakaan. Data-data yang dalam penelitian ini di peroleh dari undang-undang dan peraturan keuangan haji dan umrah, data juga di dapat dari buku yang di terbitkan oleh BPKH langsung yang berjudul “Apa dan Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH” dan “Investasi Surat Berharga BPKH” selain itu sumber data juga didapat dari berbagai sumber seperti internet dan jurnal terkait investasi dana haji.

LANDASAN TEORITIS

Secara Bahasa investasi mengambil dari Bahasa Inggris yakni invest, invest beakar dari dari investment berarti menanam. Adapun menurut bahasa Arab, investasi lebih populer dengan sebutan ististmar yang bermengandung arti menjadikan

berbuah (berkembang) dan bertambah jumlahnya². Sedangkan secara terminologi investasi merupakan pemberian dana kepada suatu pekerjaan di perusahaan yang kira nya memberikan manfaat(untung) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia). Investasi yakni pemasangan modal dengan kurun waktu yang telah ditentukan guna membuahakan pendapatan untuk kedepannya akan mengampil peran yang penting pada ekonomi di dalam dan diluar negeri. Dilihat dari sudut pandang islam, bahwa investasi ialah kegiatan yang disarankan karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di buktikan jual beli yang meningkat, simpan-pinjam, sewa-menyewa, gadai, dan kegiatan ekonomi lainnya. Berdasarkan undang-undang No. 34 tahun 2014 Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Setoran awal pada dana haji yang dibayarkan dari jamaah dilakukan agar jamaah mendapat nomor porsi haji. BPKH mencatat terjadi kenaikan dana. Pada tahun 2021 hasil dana haji yang diatur oleh BPKH sekitar Rp 158,88 triliun terjadi kenaikan 9,64% daripada tahun 2020 sekitar Rp 144,91 triliun.

BPKH (Badan Pengelolaan keuangan Haji) merupakan lembaga yang melaksanakan pada pengelolaan kepada dana Haji. BPKH berdiri atas dasar landasan hukum UU No 34 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan haji, PERPRES no. 110 tahun 2017, dan PP no. 5 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan haji. BPKH ini bertanggungjawab kepada presiden melalui kementerian Agama. BPKH dibentuk dengan memiliki tujuan yaitu untuk mengatur dana perhajian di Indonesisa serta untuk memberi kebutuhan untuk umat Islam di Indonesia. BPKH memiliki tugas mengatur dana perhajian diantaranya: penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai amanat Undang-Undang no. 34 tahun 2014 pada pasal 48 ayat 1 menerangkan penempatan dan/ atau investasi Keuangan Haji BPKH dapat dilakukan pada instrumen produk perbankan, investasi surat berharga syariah, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelola keuangan Haji.) Investasi memiliki ruang lingkup yang Luasnya hal ini menjadi tantangan bagi BPKH, khususnya dalam melakukan cara investasi yang efektif agar teroptimalnya dana haji dan menghasilkan nilai manfaat. Selain itu BPKH juga perlu memikirkan bagaimana mengatasi kenaikan biaya pelaksanaan ibadah haji, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, maka dalam pelaksanaannya BPKH harus berstrategi imelalui nvestasi agar dapat

memenuhi kebutuhan biaya tersebut melalui imbal hasil dari berbagai instrumen investasi.

Dalam melakukan investasi tentu BPKH tidak sembarangan melakukan investasi, dalam pelaksanaannya sesuai dengan pasal 48 ayat 2 yaitu Dalam pelaksanaan investasi Badan Keuangan Haji berpegang pada prinsip syariah, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.

A. Investasi Surat Berharga Syariah

Surat berharga merupakan efek syariah yang kemudian diperjualkan pada bursa, hak tagih dan sewa dibuktikan pada pengadilan yang sekiranya terdapat nilai uangnya serta mampu di perdagangan dan dipindahkan ke lain pihak asalkan pada akad/kesepakatan, proses pengelolaan, usahanya atau aset yang berkaitan pada surat berharga tersebut dan pada penerbitannya tidak berlawanan berdasarkan aturan islam. Keuanagn haji memiliki sisa total dalam penempatan keuanagn haji setelah dikurangi besaran pada investasi keuanagn pada bentuk emas, yang kemudian dimasukan pada investasi keuanagn haji dengan jenis surat berharga syariah.

Pada pasal 5, ayat 1 P BPKH No. 5 tahun 2018 investasi untuk keuanagan haji dengan surat berharga diantaranya: (1) surat berharga syariah terbitan dari pemerintah pusat. (2) surat berharga syariah negara terbitan dari Bank Indonesia. (3) efek syariah yang diawasi dan diatur oleh OJK. Ketiga hal tersebut menjadi dasar bagi BPKH pada penempatan aset keuanagn haji dalam berinvestasi. Hal tersebut menyebabkan BPKH memperoleh imbal hasil dari surat berharga syariah tentunya dengan memperhatikan semua hal mengenai risiko dan kegunaan yang dirasakan. investasi dana perhajian dengan surat berharga yang berupa efek syariah yang dikelola dan diawasi oleh OJK diantaranya: (a) saham syariah yang telah dicatatkan pada bursa efek. (b) sukuk. (c) reksa dana syariah. (d) efek beragun aset syariah. (e) dana investasi real estate syariah. (f) efek syariah lainnya. kesulitan saat pembagian yaitu jumlah kekayaan individu yang masih ada dalam pasar modal. Banyaknya jumlah aset maka akan mempermudah pembagian sehingga terlampaui dengan tujuannya. pada investasi dana perhajian dengan surat berharga terdapat surat berharga syariah negara. Surat berharga syariah negara merupakan terbitan dari pemerintah pusat, sebagaimana pada laporan OJK tahun2018. Surat berharga syariah dapat diartikan surat berharga negara yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Investasi Lansung

Direct investment atau populer disebut Investasi Langsung merupakan investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis). Investasi langsung

juga bisa dikatakan sebagai penyertaan modal (kepemilikan saham), pembelian obligasi atau pemberian pinjaman secara langsung pada suatu perusahaan/institusi/ proyek .

Adapun Prinsip-prinsip dari Investasi Langsung yaitu sesuai dengan Pasal 5 Ayat 3 PBKH No.5 Tahun 2018, prinsip-prinsip tersebut di antaranya : Memiliki Usaha sendiri, penyertaan modal, kerjasama investasi, Investasi Langsung Lainnya. Selain memiliki prinsip, BPKH dalam melakukan investasi langsung memiliki kriteria-kriteria khusus yang harus di penuhi yaitu sebagai berikut : 1) Investasi berpegang pada prinsip syariah dan memperhatikan aspek nilai manfaat, aspek kehati-hatian, aspek keamanan, aspek likuiditas,serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan . 2) Investasi seharusnya tidak konservatif karena tingkat pengembalian akan terlalu rendah . 3) Investasi tidak boleh terlalu agresif atau spekulatif karena dapat menimbulkan risiko kerugian yang besar. 4) Investasi harus terdiversifikasi untuk menghindari risiko kerugian yang cukup besar. Diversifikasi dapat dilakukan berdasarkan berdasarkan kelaskelas aset, wilayah geografis, industri dan lain-lain. 5) Investasi harus menghasilkan tingkat pengembalian yang maksimum yang dimungkinkan dalam batas kewajaran mengingat tujuan, profil risiko, dan kebutuhan likuiditas dana. 6) Biaya manajemen investasi dan administrasi harus dapat dikendalikan. Penurunan tingkat pengembalian dalam skala kecil, apabila diakumulasi selama beberapa tahun, secara signifikan dapat mengurangi saldo rekening akhir dan besar manfaat. 7) Prosedur tata kelola yang baik harus diterapkan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan. Contoh Investasi langsung yang di Badan Keuangan Haji saat ini ada dalam 3 sektor yaitu, sektor transportasi, Akomodasi dan konsumsi. Selain melakukan investasi langsung di dalam negeri BPKH juga melakukan investasi langsung di negara Arab. Mekanisme dari investasi langsung yang di lakukan di Negara Arab dilakukan melalui cara bekerjasama dengan perusahaan ataupun warga Saudi Arabia. kesempatan inveastasi secara langsung juga dilakukan pada proyek infrastruktur maupun ekosistem haji seperti hotel, katering/konsumsi, akomodasi/penginapan, pakaian jemaah haji, dan lain-lain) di Arab Saudi masih terbuka lebar.

Investasi Emas

Gold atau emas dapat difungsikan sebagai alat lindung nilai fluktuasi, nilai tukar, maupun lindung nilai pada sistematika investasi dari kekayaan uang dalam pasar modal. Pada zaman dahulu banyak sekali negara yang sadar terhadap nilai uang pada emas, oleh sebab itu emas difungsikan sebagai alat lindung yang sempurna pada nilai tukar. Pada tahun 1971 ,tanda dengan berakhirnya bretton woods system, emas yang dijadikan sebagai acuan penetapan nilai mata uang telah selesai.

Pada tahun 2020 dan seterusnya, emas untuk berinvestasi dianjurkan untuk

dijadikan investasi prioritas pada investasi dana perhajian. Investasi emas lebih dianjurkan bukan tanpa alasan, melihat lagi kebelakang, harga emas terus menguat ditengah menurunnya ekonomi secara global, investasi pada emas dapat dikatakan tetap stabil dan bersinar. Kestabilan harga emas tercatat jika data historis harian dianalisis pada statistiknya.

Pada pasal 4 PBPKH No. 5 tahun 2018 investasi dana haji dapat diaplikasikan pada investasi emas. Pada pasal 5 ayat 2 PBPKH No. 5 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Keuangan pada dana perhajian pada emas bisa dilaksanakan dengan bentuk: (a) Emas Batangan, pada pasal 14 ayat 1 PBPKH No. 5 menjelaskan bahwa emas batangan yang digunakan untuk investasi keuangan haji dilakukan pada emas batangan yang memiliki sertifikat serta dikeluarkan atau diperdagangkan di dalam negeri. (b) Rekening Emas, investasi rekening emas pada keuangan haji terdapat beberapa ketentuan, yaitu rekening emas dapat dikelola oleh perusahaan dengan tingkat kredit terendah, peringkat investasi yang bergerak pada bidang usaha: (1) lembaga keuangan syariah harus diawasi dan dikelola oleh OJK. (2) pengelolaan dan penjualan emas didasarkan oleh akad, serta kegiatan usaha tersebut tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah yang tertulis pada pasal 14 ayat 2 PBPKH No. 5 Tahun 2018.

Investasi lainnya

Besadarkan Pasal 22 Ayat 1 PBKH No.5 Tahun 2018 yang dimaksud dengan investasi lainnya adalah investasi yang tidak termasuk kelompok investasi Surat Berharga Syariah, investasi Emas, dan investasi Langsung. Bentuk investasi lainnya yang dilakukan BPKH seperti biasanya pada produk perbankan selain giro, tabungan dan deposito, bisa juga produk instansi keuangan syariah yang di awasi OJK, investasi pasar modal, pasar uangan ataupun sewa tanah/bangunan/barang. Aturan dalam investasin lainnya ada pada pasal 7 butir c PBKH no. 5 tahun 2018, disana di jelaskan dalam investasi lainnya tidak boleh lebih 10% dari total penempatan dan/atau keuangan haji.

PENUTUP

Dalam mengoptimalkan dana haji guna menghasilkan manfaat, Badan pengelolaan Keuangan Haji Indonesia mengambil solusi dengan investasi, investasi yang dilakukan BPKH berlandaskan pada aturan UU nomor 34 tahun 2014 pada pasal 48 ayat 1 menerangkan penempatan dan/ atau investasi Keuangan Haji BPKH dapat dilakukan pada instrumen produk perbankan, investasi surat berharga syariah, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

Keempat jenis tersebut dalam pelaksanaannya memiliki standar dan kriteria tersendiri yang tentunya tidaklah keluar dari syariat Islam. Setiap jenis investasi tersebut memiliki nilai manfaatnya masing-masing. Meskipun jenis investasinya berbeda akan tetapi manfaat dari investasi tersebut tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan umat. Sejauh ini dalam mengelola uang jamaah BPKH bertanggung jawab dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (t.thn.). Dipetik Juni 28, 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Bayu, D. (2022). Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam. diakses dari <https://dataindonesia.id/>
- Bpkh, B. I. (n.d.). Investasi keuangan haji bpkh
- Damayanty, K. (2019). Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–105.
- Hadya, D. (2020). Jumlah jamaah Haji Indonesia 2011-2018. <https://databoks.katadata.co.id/>
- Hidayat, K. (n.d.). Lampau Target, Dana Haji Tembus Rp.158,88 Triliun di tahun 2021. Retrieved Juni 29, 2022, from <https://nasional.kontan.co.id/news/lampautarget-dana-haji-tembus-rp-15888-triliun-di-2021>
- Ilmiah, J. (2019). Bidang Investasi Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (Bpkh) Indonesia.
- JDH RI Database Peraturan Pengelolaan Keuangan Haji. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38717#:~:text=1.%20bahwa%20negara%20menjamin%20kemerdekaan,menunaikan%20ibadah%20haji%200teru%20meningkat> diakses 29 Juni 2022
- Mandalia, S. (2021). Strategi investasi langsung dalam tata kelola keuangan haji dalam negeri.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Haji. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38717> diakses 28 Juni 2022

